

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA SIBEROBAH KECAMATAN
GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021**

Oleh : Maliki Dhuha Febrianza

Email : malikidhuha@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

Abstract

Community Empowerment in Siberobah Village, Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency in 2021 is an element of community development in the economic and political fields that is centered on the people. The aim of the research is to describe community empowerment in Siberobah Village and to identify the supporting and inhibiting factors for the community empowerment program in Siberobah Village. This type of research is qualitative. The type of research data used in this research is primary data in the form of data and information originating from primary sources and research informants, and secondary data in the form of documents obtained from related documents. The research location is Siberobah Village. Forms of village community empowerment activities can be in the form of providing goods, agricultural seeds/seeds, fisheries, plantations and trade because the Siberobah Village community has rich potential in natural resources, especially in the plantation sector. The result of this research is that there is an Empowerment program for the Siberobah village community using a fairly large village budget in its implementation. However, there is still a lack of knowledge among the Siberobah village community regarding how to properly plant and care for oil palms and a lack of role for the village government in evaluating village farmer groups. This is indicated by the absence of supervisors who assess the activities of the Siberobah village farmer group which will be an obstacle to reach the community empowerment.

Keywords: *Community Empowerment, Program, Palm Oil Seed Assistance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Menurut Anwas (2013), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses Pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal I ayat 2 yang menjelaskan, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah pemberdayaan masyarakat desa di Desa Siberobah. Desa Siberobah merupakan desa yang terletak di kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Ada beberapa alasan sehingga Desa Siberobah terpilih sebagai tempat penelitian. Pertama, Desa Siberobah merupakan salah satu desa di kecamatan Gunung Toar yang mengalokasikan dana desanya untuk pemberdayaan 4 masyarakat desa yaitu sebesar Rp294.300.000,-. Selain itu, Desa

Siberobah merupakan desa yang memiliki potensi lahan perkebunan yang potensial.

Namun potensi yang dimiliki oleh Desa Siberobah belum dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan semua masyarakatnya. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dapat berupa pemberian barang, bibit/benih pertanian, perikanan, perkebunan dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan desa diprioritaskan untuk mengoptimalkan tanggung jawab yang luas dari kewenangan desa dan penggunaan dana desa meningkat. Rencana Penggunaan Dana Desa Terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu:

1. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa

Musrenbangdes diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk merencanakan kegiatan berdasarkan prioritas kebutuhan, merupakan forum yang telah dilakukan. Muslewan Desa dilaksanakan pada bulan Februari tahun anggaran 2021 dengan mengundang berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kecamatan sebagai pembina desa.

2. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan penguatan masyarakat desa. RKP Desa mencakup kajian RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, kajian anggaran desa yang dikelola pihak ketiga, dan alokasi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa dibuat setelah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dibuat. RABP desa diusulkan kepada Bupati oleh Camat, dan jika disetujui Bupati, Pemerintah desa mengesahkan RABP desa sebagai APBDesa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan kegiatan dan sumber pemasukan dan pengeluaran untuk kegiatan tersebut. Di APBDesa, dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan.

Dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat, aparat Desa Siberobah mengalami kendala salah satunya yaitu belum aktifnya kelompok tani yang sudah dibentuk dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hal ini dikarenakan :

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanaman dan perawatan sawit yang baik, sehingga adanya kemungkinan bibit sawit tidak berkembang dengan baik.
2. Minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat desa dikarenakan banyaknya kelompok tani yang belum mengetahui dan belum menjalankan tanggung jawabnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat desa.
3. Masih kurangnya peran pemerintah desa terhadap evaluasi kelompok tani desa. Hal ini ditandai dengan tidak adanya mentor ataupun pengawas yang menilai jalannya aktivitas kelompok tani Desa Siberobah.
4. Tidak adanya perawatan dan pemupukan yang dianggarkan dalam program ini sehingga program bantuan bibit sawit ini tidak berkelanjutan dan hanya sebatas pemberian bibit saja.

Pelaporan/pertanggung jawaban pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dalam pasal 8 (b) yaitu menyampaikan bentuk pelatihan dan melengkapi administrasi pelatihan. Kelompok tani belum memiliki rancangan kegiatan yang sistematis dan terstruktur setelah penerimaan bantuan bibit sawit. Sedangkan dari segi lahan, tidak ada kendala yang berarti karena lahan yang ditanami bibit kelapa sawit tersebut adalah lahan masyarakat sendiri.

Permasalahan diatas perlu diperhatikan, mengingat belum optimalnya program bantuan bibit kelapa sawit tersebut secara teknis pelaksanaan, dalam hal ini yaitu penanamannya serta pemeliharaan tanaman kelapa sawit tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap evaluasi penyaluran dana Desa Siberobah.

Dari uraian diatas, penelitian ini ingin mengetahui pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah serta faktor pendukung dan penghambat Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah melalui pengadaan bibit sawit?
2. Apa faktor pendukung dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah?
3. Apa faktor penghambat dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat desa di desa siberobah dan faktor Pendukung serta Penghambat dalam pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat desa siberobah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis yaitu sebagai kajian ilmiah untuk memperluas cakrawala berfikir yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dalam Ilmu Pemerintahan
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu bagi peneliti agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian sejenis.

Kajian Teori

a. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato(2013:113), pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya alam artian kekuasaan atau posisi tawar. Berdasarkan atas pernyataan tersebut Sumadyo dalam Mardikanto dan Soebiato (2013) merumuskan 3 upaya pokok dalam setiap pemberdayaan yang disebut Tri Bina, dimana hal tersebut meliputi Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Terhadap strategi pemberdayaan masyarakat, Soharto mengemukakan adanya 5 (aspek) penting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pelatihan dan advokasi yaitu:

1. Motivasi

Setiap keluarga harus memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan kekuasaan melalui pemahaman akan hanya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu setiap keluarga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di Desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pelatihan kesehatan, imunisasi dan sanitasi, sedangkan

keterampilan vokasional (kemampuan dalam melakukan eksplorasi) bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif.

3. Manajemen Diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik, dan manajemen kepemilikan masyarakat.

4. Mobilisasi Sumberdaya

Untuk memobilisasi diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama.

5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

c. Fungsi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat itu mencakup pemberian hak kemandirian kepada masyarakat yang bersangkutan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat juga menjadi pelaku pembangunan. Namun dalam hal ini, harus ada yang mengarahkan masyarakat agar tercapainya tujuan nasional. Pemerintah berperan

sebagai pengarah masyarakat menuju kemandirian sehingga teratasi masalah kemiskinan yang menjadi fokus pada kehidupan masyarakat pedesaan. Agar pemberdayaan masyarakat mencapai hasil yang diharapkan maka pemerintah harus terlibat secara optimal dan lebih mendalam.

Sesuai dengan PerDes nomro 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Siberobah, Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi: a. TPK, b. Pemerintah Desa, c. PLD dan PD, d. Pemerintah Kecamatan, e. Pemerintah Kabupaten; yang berarti pemerintah Desa juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat sub bidang bantuan bibit sawit diyakini sebagai salah satu peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut mengarah pada aspek kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan arah pemberdayaan masyarakat guna melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber pendapatan untuk hidup layak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lingkungan internal desa Siberobah. Lokasi penelitian ini terletak di desa Siberobah kecamatan Gunung Toar, kabupaten Kuantan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah

a. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Upaya Bina Manusia

Salah satu upaya pokok yang harus ada dalam program pemberdayaan masyarakat desa adalah pembinaan

Singingi, provinsi Riau. Penerapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah kepala desa Siberobah, sekretaris desa Siberobah beserta penerima bantuan bibit sawit desa Siberobah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Teknik observasi partisipasi dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke tempat observasi dalam hal ini adalah Desa Siberobah, Kabupaten Kuantan Singingi, guna melakukan pengamatan secara langsung terhadap informan agar mendapatkan hasil nyata dari program pemberian bantuan dana desa untuk masyarakat desa Siberobah serta untuk mengevaluasi efektifitas program bantuan bibit kelapa sawit dari dana desa tersebut. Sedangkan teknik wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yakni peneliti hanya menggunakan pertanyaan secara umum tanpa konsep yang tersusun yang ditanyakan kepada para informan dalam hal ini Kepala Desa Siberobah, Sekretaris Desa Siberobah, dan para penerima bantuan bibit sawit Desa Siberobah. Setelah pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam, maka peneliti akan menyajikan data lalu menarik kesimpulan dari data tersebut dalam bentuk uraian atau narasi.

manusia. Dalam hal ini, aparat Desa Siberobah melibatkan hampir seluruh komponen pemerintah desa untuk mencapai tujuan akhir dari program pemberdayaan masyarakat desa ini. Bapak Marpinis selaku Kepala Desa Siberobah menginstruksikan kepada kepala dusun yang ada di Desa Siberobah untuk mengumpulkan para pemilik lahan yang

sudah tidak produktif lagi seperti lahan kelapa sawit yang sudah tidak produktif atau lahan kebun pohon karet yang tidak menghasilkan lagi untuk diajak bermusyawarah mengenai program pemberdayaan untuk memproduktifkan lagi lahan-lahan tersebut sehingga masyarakat menjadi bangkit kembali secara finansial.

Program pemberian bantuan bibit kelapa sawit bertujuan untuk membina manusia agar menjadi mandiri dan tidak bergantung pada bantuan tunai. Program-program tersebut membina manusia di Desa Siberobah agar menjadi manusia yang stabil secara finansial dan tidak hanya berupa program sesaat.

Agar upaya bina manusia di Desa Siberobah dapat terlaksana maka pemerintah desa mendukung dengan anggaran dana desa untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa yakni program sub bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Siberobah tahun 2021. Pada sub bidang pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah tersebut dianggarkan sebesar Rp. 294.300.000,- yang dari penyisihan anggaran dana desa tersebut sudah merupakan upaya pembinaan manusia secara nyata yang merupakan upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat karena didalamnya terdapat dana untuk pemberian penyuluhan dan pendampingan tentang suatu program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk penguatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengutamaan penggunaan dana desa, penguatan masyarakat desa melalui pemanfaatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kesadaran dan sumber daya sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kebahagiaan.

Upaya pembinaan manusia sebagai salah satu bukti dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa

Siberobah terlihat dalam tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.

1) Masyarakat Desa Siberobah dibina dengan cara penguatan pengetahuannya dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam membicarakan, memilih dan menentukan program apa yang akan mereka laksanakan untuk penguatan ekonomi masyarakat.

2) Masyarakat dibina dengan bahwa untuk menguatkan lagi ekonomi yang sudah terpuruk selama pandemi dengan cara mengikuti langkah-langkah pemberdayaan sesuai prosedur program tersebut. Penguatan finansial tidak berlaku instan, oleh karena itu masyarakat diajarkan untuk mandiri dengan cara diberikan dana untuk mengelola lahan bukan diberikan dana tunai untuk yang tidak jelas penggunaannya.

Dapat dikatakan bahwa dalam bina manusia program pemberdayaan masyarakat, semua ikut terlibat. Tidak hanya masyarakat sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat tetapi juga pemerintah desa sebagai pemberi akses dan motivator dalam pelaksanaan program tersebut.


b. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Upaya Bina Usaha

Berdasarkan PerDes nomor 7 Tahun 2021 bab III pasal 3 mengenai prinsip pemberdayaan masyarakat desa adalah berkelanjutan dan kemandirian. Program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah yaitu pemberian bibit kelapa sawit. Program pemberdayaan ini merupakan bentuk bina usaha dimana program ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi yaitu dengan bekerja di lahan perkebunan yang sudah mendapat bibit kelapa sawit.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah yaitu program pengadaan bibit sawit, jika masyarakat sudah mandiri dan berhasil dalam melakukan programnya maka masyarakat tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya karena masyarakat

yang sebelumnya memiliki kebun karet, sekarang sudah mengganti pohon karetnya dengan menanam kelapa sawit.

Pengadaan bibit sawit ini berjalan sesuai dengan pemulihan ekonomi dan juga akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa serta seluruh anggota kelompok tani di Desa Siberobah sudah menerima bantuan bibit sawit program pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari persentasi penerima program bantuan bibit sawit dibawah ini:



Sumber: Arsip Kantor Desa Siberobah, Kuantan Singingi Tahun 2021

Dengan demikian, pemilihan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah sudah bisa dikatakan sebagai bina usaha. Bina usaha dalam hal ini, pemerintah beserta masyarakat desa sudah memilih dan melaksanakan bentuk pemberdayaan sesuai dengan potensi desa yang dimiliki untuk berorientasi pada perbaikan ekonomi dimasa mendatang. Secara tidak langsung, bina usaha yg sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Siberobah juga mendukung bina manusia yang sedang dilakukan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Upaya Bina Lingkungan

Setelah terealisasi bina manusia dan bina usaha selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah, pemerintah dan masyarakat juga melakukan upaya bina lingkungan. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, pemerintah dan masyarakat Desa

Siberobah sudah melaksanakan program pemberdayaan dengan bina lingkungan. Oleh karena lingkungan Desa Siberobah memiliki lahan perkebunan yang luas dan banyak yang belum dan atau tidak produktif.

Upaya bina lingkungan ini merupakan keberlanjutan dari bina manusia dan bina usaha. Ketika bina manusia dan bina usaha berjalan maka akan memberikan dampak kepada lingkungannya baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Realisasi bina lingkungan fisik sudah dapat terlihat buktinya dari program pemberian hibah bibit kelapa sawit.

Bina lingkungan merupakan satu kesatuan dengan upaya bina manusia dan bina usaha. Skala dari keberhasilan program pemberdayaan ini bisa dilihat dari kehidupan lingkungan sekitar daerah lahan yang diberdayakan. Apabila taraf hidup lingkungan sekitar juga sedikit demi sedikit berubah ke taraf yang semakin membaik, maka dapat disimpulkan bahwa upaya bina manusia dan bina usaha nya berhasil.

Desa Siberobah menerapkan sistem kelompok tani pada program-program pemberdayaan masyarakatnya sehingga partisipasi dari masyarakat sekitar juga menentukan keberhasilan bina lingkungan, artinya tidak hanya usaha dari seorang pemilik lahan saja. Berdasarkan PerDes nomor 7 Tahun 2021 BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN PEMBERDAYAAN Pasal 9 yakni Pelaporan/pertanggung jawaban Pemberdayaan masyarakat desa sebagai mana dalam pasal 5 (a.) meliputi:

- a. Ketua Kelompok bertanggung jawab terhadap anggota kelompok nya,
- b. Kelompok menyampaikan perkembangan dan permasalahan dilapangan setiap 3 bulan sekali,
- c. Kelompok melakukan musyawarah terkait perkembangan dan permasalahan kelompok

Berdasarkan cara kerja pelaporan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah diatas, maka bisa dikatakan bahwa kelompok pemberdayaan memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan (lingkungan) tempat dilaksanakannya pemberdayaan tersebut. Dari cara kerja itulah kita juga bisa melihat sinkronisasi bina manusia (pertanggung jawaban antara ketua kelompok dan anggota kelompoknya) dan bina lingkungan.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Upaya Bina Kelembagaan

Kelembagaan sosial yang ada di Desa Siberobah salah satunya adalah kelompok tani. Pada program pemberdayaan masyarakat yakni pemberian bibit kelapa sawit terdapat beberapa kelompok tani yang dibagi menjadi beberapa kelompok kecil.

Menurut Sumarto (2009) kelembagaan sosial merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk untuk mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Kelembagaan menjadi hal yang sangat memberikan pengaruh kuat dalam hal berlangsungnya proses usaha bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Jika kelembagaan tidak terstruktur ataupun tidak aktif dalam menjalankan perannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa upaya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan tidak berjalan lancar.

Fakta yang terjadi dilapangan yang ditemui penulis berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kelompok tani Desa Siberobah sudah terbentuk namun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, kelompok ini belum menjalankan fungsi dengan semestinya.

Kelembagaannya sudah terbentuk namun tidak berperan sebagaimana mestinya. Kelembagaan seharusnya menjadi perpanjangan tangan bagi bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Dengan kata lain, kelompok tani Desa Siberobah khususnya kelompok tani dalam program bantuan bibit sawit struktur keanggotaannya masih sebatas formalitas saja.

Kelompok tani merupakan lembaga atau organisasi yang seharusnya mendapat bina kelembagaan dari dinas-dinas terkait dalam bentuk kegiatan workshop, pembinaan dan pelatihan yang berguna untuk mengarahkan pembentukan kelembagaan yang berdaya guna dengan membentuk keanggotaan yang aktif dan cerdas dalam mengakses, mengolah dan menyampaikan informasi dan mampu berpengaruh terhadap lingkungannya. Dalam kenyataannya, kelompok tani Desa Siberobah belum mendapatkan bentuk kegiatan yang berupa pembinaan tersebut guna mendukung keanggotaannya.

Anggota kelompok tani Desa Siberobah diperkirakan belum memahami tugas dan fungsi dalam kelembagaan itu sehingga para anggota kelompok tani tersebut belum menjalankan kewajibannya masing-masing dalam mendorong keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah.

Tahapan – Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Desa Siberobah

Menurut Tim Delivery (2004) mengenai tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat desa yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Tahap – tahap tersebut sebagai berikut :

Seleksi Lokasi

Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh pemerintah desa, pihak-pihak terkait dan masyarakat yaitu di Desa Siberobah. Penetapan kriteria ini penting dilakukan agar tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Lokasi Desa Siberobah ini sangat mendukung untuk program pemberdayaan ini, karena masyarakat disini mempunyai lahan perkebunan untuk ditanam sawit.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat perlu melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah

Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat Desa Siberobah mampu dalam melakukan pemetaan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, baik bersifat manusia, alam, budaya maupun lembaga serta melakukan analisis SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di masyarakat Desa Siberobah.

- b. Menyusun Rencana Kegiatan Program

Pemerintah desa, pihak-pihak terkait dan masyarakat perlu menyusun visi, misi, tujuan dan target program dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Siberobah. Serta menyusun anggaran atau biaya program pemberdayaan masyarakat yang mencakup sumber pendanaan, alokasi dana, mekanisme pengelolaan dana, dan pertanggungjawaban dana.

- c. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

Pemerintah Desa Siberobah perlu membentuk kelompok tani dalam melakukan bimbingan program

pemberdayaan masyarakat dan melakukan monitoring atau pengawasan program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan program berjalan sesuai dengan rencana serta menyampaikan perkembangan dan permasalahan di lapangan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan PerDes nomor 7 Tahun 2021 bab VII pelaporan dan pengawasan pemberdayaan Pasal 9.

Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bereko untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat Desa Siberobah adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat desa agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun pemerintah desa juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Proses pemberdayaan masyarakat perlu didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Program pemberdayaan ini tujuannya adalah agar masyarakat Desa Siberobah mandiri, dan bagi masyarakat yang telah menerima bibit sawit dan melakukan penanaman, maka peran pelaksana pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintah Desa Siberobah perlahan akan dikurangi dan masyarakat diharapkan untuk mengelola bibit yang telah ditanam dengan baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Siberobah

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan ada dua faktor yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

a. Dukungan Kebijakan

Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan pemerintah desa serta petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa yang menjadi faktor pendukung pengelolaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat desa di Desa Siberobah.

b. Motivasi

Motivasi bisa diartikan menjadi dorongan internal dan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Siberobah selalu memberikan motivasi untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara finansial kepada penerima bantuan bibit sawit. Pemerintah juga meyakinkan masyarakat untuk bisa lebih giat lagi menggarap lahan, karena bibit sudah disediakan.

c. Dana Desa

Dana desa menjadi faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah baik itu dalam program hibah pemberian bibit kelapa sawit. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa melalui Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada tahun 2020 pemerintah Desa Siberobah merencanakan anggaran pengadaan bibit sawit untuk tahun 2021, oleh karena itu dana desa menjadi faktor pendukung pengadaan bibit sawit, jika tidak dari anggaran dana desa untuk bantuan bibit sawit, pemerintah desa tentu saja akan kesulitan mencari dana untuk pemberdayaan ini dan tentunya akan menghambat pembangunan.

Dari dana desa yang didapatkan, pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin merealisasikan rancangan operasional sesuai dengan RKP desa. Dari upaya memanfaatkan dana desa oleh pemerintah Desa Siberobah yang maksimal, menjadi faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat.

Faktor Penghambat

Dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki agar tidak menjadi penghambat dalam keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah terutama dalam program pemberian bantuan bibit kelapa sawit. Salah satu faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yaitu sosialisasi.

Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Keberadaan kelompok tani sebagai suatu kelembagaan non pemerintah belum maksimal sehingga menyebabkan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat Desa Siberobah, yang berdampak pada kurangnya aktivitas kelompok tani yang sudah dibentuk.

Dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan desa, kelompok tani sebagai media informasi masyarakat desa hanya sebatas formalitas sehingga anggotanya banyak yang belum mengetahui dan belum menjalankan tanggung jawabnya dalam mengolah dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait Pemberdayaan Masyarakat di Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang telah penulis sampaikan pada bab

sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanaman dan perawatan sawit yang baik, sehingga adanya kemungkinan bibit sawit tidak berkembang dengan baik dan masih kurangnya peran pemerintah desa terhadap evaluasi kelompok tani desa. Hal ini ditnada dengan tidak adanya mentor ataupun pengawas yang menilai jalannya aktivitas kelompok tani Desa Siberobah
- b. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa Siberobah sehingga menyebabkan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat Desa Siberobah, yang berdampak pada kurangnya aktivitas kelompok tani yang sudah dibentuk. Serta sinkronisasi antara bina manusia, usaha, lingkungan dan kelembagaan masih belum terjalin dengan sempurna. Sehingga hal ini menyebabkan adanya hambatan dalam keberlanjutan program pemberdayaan desa kedepannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang disarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Desa

Pihak Pemerintah Desa Siberobah disarankan tetap memonitoring atau mengawasi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan agar program tersebut berjalan sesuai yang diharapkan walaupun program pemberdayaan ini tidak berkelanjutan.

2. Kepada Kelompok Tani

Dalam program pemberdayaan ini diharapkan kelompok tani lebih aktif dalam mengelola lahan yang sudah diberikan bibit sawit secara mandiri serta dalam pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara terbuka agar informasi dapat sampai seluruhnya kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2019). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 117–128.
file:///D:/proposal/Pengembangan_Political_Will_Pemerintah_Des_a_Member.pdf
- Almasri, D., Si, M., Deswimar, D., Sos, S., & Si, M. (2004). *Sdolqj vwudwhjlv gdodp hud rwrqrpl gdhudk gdsdw gluxpxvndq gdodp vdw x ndolpdw \dlwx³ehulndq*.
- Amin, R. M., ' I., & Febrina, R. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 15(26), 65–77.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3844>
- Apryanti, S. (2020). Dampak Program Bantuan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 635–648.
- Ariyanto. (2017). *Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat desa?* Blog.Bumdes.Id.
<https://blog.bumdes.id/2017/12/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/>
- Astuti, L. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa*

- Universitas Brawijaya*, 3(11), 1886–1892.
- Ayu, R. (2014). Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2013-2014. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–19. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/46>
- Ayustia, Ri. (n.d.). *OPTIMALISASI DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN RISSA Ayustia dan Dokman Marulitua Situmorang Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Shanti Bhuna Daerah perbatasan biasanya identik dengan daerah tertinggal karena kondisi sosial budaya , ekonomi , keuangan daerah , ak.* 1–14.
- Buleleng, K. (2020). *1 1* 2. 1(4)*, 208–214.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Kartika, R. S. (2012). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TEGESWETAN DAN DESA JANGKRIKAN KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO PARTICIPATION IN MANAGING ALLOCATION FUND VILLAGE (ADD) TEGESWETAN VILLAGE AND VILLAGE.* 179–188.
- Kasus, S., Kecamatan, D. I., & Kabupaten, A. (2020). Vol. 13 No. 1 / Januari – Maret 2020. *Jurnal Holistik*, 13(1), 1–18.
- kemendes/nr/ip. (2021). *Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.* Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), 158–190.
- Membangun, D., & Desa, E. (2020). *SINERGITAS MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBANGUN EKONOMI DESA Sarja 1. 10*, 271–284.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Nasution, N. (2017). *METODE-METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.* Blogspot.Com. <http://nasutionnursittah.blogspot.com/2017/01/metode-metode-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1>
- Pemberdayaan, D., & Desa, M. (2012). *PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 1(6)*, 1203–1212.
- peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Issue 2).*
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1no.2.1102>
- Sari, M. A., Aini, N., Islami, A., & Febrina, R. (2019). Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan

- Dana Desa Di Kabupaten Siak Tahun 2017. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 47–53. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7805>
- Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Wicaksono, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 54–63. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7806>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014. (2016). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vols. 18-April-2, Issue 1). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto, Y. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i1.3621>
- Wikipedia. (2021). *Siberobah, Gunung Toar, Kuantan Singingi*. <https://id.wikipedia.org/>. https://id.wikipedia.org/wiki/Siberobah,_Gunung_Toar,_Kuantan_Singingi